

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan sumber pendapatan untuk mendanai program pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana lainnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Salah satu sumber pendapatan negara tertinggi berasal dari pajak. Pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada warga negara yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat umum.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 , pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia bersifat wajib karena menopang lebih dari 70 persen belanja negara. Pembangunan, infrastruktur, subsidi, belanja pegawai, dan bantuan sosial,

semua berasal dari uang pajak yang dibayarkan dan disetorkan oleh rakyat Indonesia melalui kas negara.

Dalam Kemenkeu 2020, APBN pada tahun 2020 sebesar Rp 2,540,4 triliun berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1,865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 367,0 triliun, hibah sebesar Rp 0,5 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 307,2 triliun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan tertinggi berasal dari penerimaan perpajakan. Setoran pajak itu berasal dari pos Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Materai.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang telah di atur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketiga jenis sistem pemungutan pajak itu antara lain *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. *Official Assessment System* berlaku untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya. *Self Assessment System* berlaku untuk jenis pajak pusat. Sedangkan *With Holding Sytem* berlaku untuk jenis Pajak Penghasilan seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 Ayat 2, dan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Suandy (2016:35) menyebutkan bahwa pajak dibagi menurut golongan, sifat dan wewenang pemungutnya. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan contoh pajak tidak langsung

adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu secara subjektif dan objektif. Contoh pajak yang bersifat subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan contoh pajak yang bersifat objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Contoh pajak pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan contoh pajak daerah adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Rokok, dll.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lainnya. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Secara umum, subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang PPh, yang menjadi subjek pajak antara lain, orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dikalangan wajib pajak merupakan salah satu jenis *Withholding Tax* (pemotongan atau pemungutan) pajak penghasilan. Artinya, wajib pajak yang sudah ditunjuk oleh Undang-Undang PPh dan juga peraturan pelaksanaannya harus menjalankan pemotongan tersebut. Wajib pajak yang ditunjuk oleh Undang-Undang PPh itu sering disebut dengan subjek pemotong PPh, sedangkan wajib pajak yang dipotong PPh seringkali disebut sebagai subjek dipotong PPh. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Kedua pihak tersebut merupakan pihak yang menerima penghasilan atau penjual akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak terdekat.

PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh perusahaan sebagai wajib pajak dan Wajib Pungut (WAPU). PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk Indonesia (Persero). PT. Pupuk Kalimantan Timur adalah salah satu perusahaan BUMN yang merupakan produsen pupuk urea terbesar di Indonesia. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan, PT. Pupuk Kalimantan Timur mengadakan kerjasama dengan rekanan (*vendor*) yang bergerak di bidang logistik atas jasa manajemen (*stockholder*). Fungsi dari rekanan ini adalah untuk memberikan jasa manajemen terhadap pengelolaan pupuk yang merupakan aktivitas utama dari PT. Pupuk

Kalimantan Timur. Beberapa contoh aktivitas atas jasa manajemen antara lain, mengelola stok pupuk yang ada di gudang, bertanggung jawab atas barang masuk (*handling-in*) dan barang keluar (*handling-out*), pengangkutan dan pengiriman barang ke gudang yang lainnya dalam keadaan yang baik sampai ke tujuan.

Dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2015, maka pihak rekanan wajib dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan jasa manajemen yang diterima dari PT. Pupuk Kalimantan Timur. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat judul ;“IMPLEMENTASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA MANAJEMEN PADA PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR KP SURABAYA”.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Soemahamidjaja (1964) dalam Suandy (2016:9), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

1.2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (budgeter), pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana/uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.
2. Fungsi mengatur (regulasi), pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
3. Fungsi pemerataan (distribusi), pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi stabilisasi, pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi.

1.2.1.2 Pengelompokan Pajak

Suandy (2016:35) menyatakan bahwa pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu berdasarkan golongan, sifat dan wewenang pemungutnya.

Berdasarkan golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi. keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan wewenang pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur oleh Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - a. Pajak daerah provinsi, terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - b. Pajak daerah kabupaten/kota, terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

1.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak daerah lainnya.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
 - b. Wajib pajak bersifat pasif;
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ciri-ciri *Self Assessment System* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
 - b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak. Contoh : PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 Ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ciri-ciri *With Holding System* :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan wajib pajak).

1.2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat empat jenis tarif pajak yaitu :

- 1) Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajaknya. Contoh : Tarif tetap ini diterapkan di Indonesia pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang bea materai.
- 2) Tarif proporsional (sebanding) adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh : Tarif proporsional (sebanding) ini diterapkan di Indonesia pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk

jasa lain), PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya).

- 3) Tarif progresif (meningkat) adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tarif progresif dibagi menjadi tiga :

- a) Tarif progresif-proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut adalah tetap (kenaikan presentase tetap). Contoh : Tarif ini pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.
- b) Tarif progresif-progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga semakin meningkat (kenaikan presentase semakin besar). Contoh : Tarif ini pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak.

- c) Tarif progresif-degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun (kenaikan presentase semakin kecil).
- 4) Tarif degresif (menurun) adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

1.2.2 Pajak Penghasilan

1.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lainnya.

1.2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

1.2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek pajak badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek badan usaha tetap.

Bentuk badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari jangka waktu dua belas bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

1.2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
6. Jika terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional.

Nama-nama organisasi dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 disempurnakan dengan PMK No.15/PMK.03/2010 dan PMK No.142/PMK.03/2012.

1.2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan asset;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset;
14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

1.2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (bukan merupakan objek pajak), penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tersebut adalah :

1. a) Badan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat :
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

- b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, pesekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

1.2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

1.2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah;
2. Subjek pajak badan dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk usaha tetap;
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.2.3.3 Yang Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pihak yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.2.3.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada para pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

1.2.3.5 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
 5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1.2.3.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Besarnya tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti;

- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan;
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015) terdiri dari :
 - 1) Jasa penilai (*appraisal*);
 - 2) Jasa aktuaris;
 - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 - 4) Jasa hukum;
 - 5) Jasa arsitektur;
 - 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - 7) Jasa perancang (*design*);
 - 8) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap;
 - 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas;

- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan selain migas;
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Jasa penebangan hutan;
- 13) Jasa pengolahan limbah;
- 14) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing sevices*);
- 15) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;
- 17) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 18) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 19) Jasa *mixing* film;
- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho, dan folder;
- 21) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* komputer, atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- 22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;

- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listril, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
- 28) Jasa maklon;
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- 32) Jasa pembasmian hama;
- 33) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) Jasa sedot *septic tank*;
- 35) Jasa pemeliharaan kolam;

- 36) Jasa *catering* atau tata boga;
- 37) Jasa *freight forwarding*;
- 38) Jasa logistik;
- 39) Jasa pengurusan dokumen;
- 40) Jasa pengepakan;
- 41) Jasa *loading* dan *unloading*;
- 42) Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis;
- 43) Jasa pengelolaan parkir;
- 44) Jasa penyordiran tanah;
- 45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman;
- 48) Jasa pemanen;
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- 50) Jasa dekorasi;
- 51) Jasa percetakan/ penerbitan;
- 52) Jasa penerjemah;
- 53) Jasa pengangkutan/ ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhan;
- 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 57) Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Jasa sertifikasi;
- 60) Jasa *survey*;
- 61) Jasa tester;
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN dan APBD.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen). Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

1.2.4 Jasa Manajemen

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010, tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, “Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen (*management fee*)”.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III-Akuntansi Universitas Airlangga sehingga dapat memperoleh gelar Ahli Madya.
2. Sebagai wujud hasil dari kegiatan Praktek Keja Lapangan (PKL).
3. Mempraktikkan *soft skill* dan *hard skill* yang diperoleh selama kuliah.
4. Membandingkan teori dengan realita gambaran langsung dunia kerja.
5. Mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen dalam sebuah perusahaan lebih tepatnya di PT. Pupuk Kalimantan Timur KP. Surabaya.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

(1) Bagi penulis

- a. Memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir (TA) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Airlangga.
- b. Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan di perusahaan.
- c. Menambah wawasan tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diimplementasikan oleh perusahaan.
- d. Memperoleh pengalaman kerja dan wawasan mengenai teori dengan penerapannya.

- e. Memberikan nilai tambah (*value added*) berupa wawasan dan pengalaman di bidang perpajakan yang nantinya akan digunakan untuk berkontribusi dan terjun langsung dalam dunia kerja.

(2) Bagi Almamater

- a. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun langsung ke dunia kerja.
- b. Sebagai sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga kepada perusahaan.
- c. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga kerja) kepada perusahaan-perusahaan (pengguna tenaga kerja).

(3) Bagi Perusahaan

- a. Sebagai masukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam aspek perpajakan.
- b. Membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk mahasiswa karena perusahaan telah memberikan pengalaman kerja.
- c. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama antara perusahaan dengan Universitas Airlangga.

(4) Bagi Pembaca

- a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang implementasi pemotongan, penyeteroran, dan

pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa manajemen dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Rencana Kegiatan Tugas Akhir

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Tugas Akhir

No	Kegiatan	Jan 20				Feb 20				Mar 20				Apr 20				Mei 20				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penentuan Dosen Pembimbing																					
2	Pengajuan Judul Laporan TA																					
3	Penyusunan Laporan TA																					
4	Pengumpulan Laporan TA																					